

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sesuai dengan aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terdapat perbedaan terhadap proses pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Kriteria pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang kepada calon-calon narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan syarat-syarat substantif dan administratif dalam undang-undang.
2. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, yaitu kendalanya terletak pada narapidana itu sendiri, dimana mereka kadang masih sering membuat ulah di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana membuat mereka tidak bisa mendapatkan surat register F, dan juga kurang kooperatifnya keluarga si narapidana yang akan menjadi penjamin narapidana karena, keluarga merasa malu untuk menerima kembali si narapidana kembali ke keluarganya, dan juga masyarakat masih enggan untuk menerima kembali

narapidana kedalam lingkungan sebelum habisnya masa pidana si narapidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak LAPAS dapat memberikan edukasi terhadap narapidana agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat merenungkan tindak pidana yang telah mereka perbuat agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama dikemudian hari. Memberikan pengertian terhadap pihak keluarga tentang pentingnya peranan keluarga terhadap kondisi mental si narapidana agar dapat memaafkan narapidana dan dapat membimbing narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik, karena peran keluarga sangat penting sebagai orang-orang terdekat yang berada di sekitar narapidana.
2. Edukasi kepada masyarakat untuk dapat memberikan pengertian tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua terhadap narapidana dan dapat membantu narapidana menjadi manusia yang lebih baik kedepannya sehingga tujuan dari pembebasan bersyarat itu sendiri dapat tercapai dengan baik berkat dukungan dari lingkungan masyarakat.